

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki lahan gambut terbesar di Asia Tenggara dengan luas mencapai 20,2 juta hektar (*asean.org,2021*). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 354.582 hektar (ha) atau mengalami peningkatan 19,4% dibandingkan 296.942 pada 2020 (*Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,2021*)

Gambut didefinisikan sebagai tanah yang jenuh air dan tersusun dari bahan tanah organik berupa sisa-sisa tanaman dan jaringan tanaman yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm (Noor dan Heyde 2007). Gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh adanya akumulasi bahan organik dalam kurun waktu yang lama. Akumulasi ini terjadi karena lambatnya dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik. Gambut memiliki karakteristik yang meliputi sifat fisik gambut yaitu *hidrotopografi*, kematangan, bobot isi, ketebalan gambut, daya hantar *hidrolik*, dan sedimen di bawah gambut. Hutan gambut sebagai ekosistem hutan tropis yang keberadaannya sangat penting karena memiliki fungsi ekologis penting sebagai ekosistem penyangga kehidupan, pengatur hidrologi, suplai air, pengendali banjir, habitat dan sarana konservasi keanekaragaman hayati, serta pengendali iklim global

Sehubungan dengan persebarannya yang cukup luas dan keterbatasan lahan potensial yang optimal menyebabkan kegiatan pertanian mengarah pada lahan marginal (*suboptimal*) salah satunya lahan gambut, sehingga potensi pemanfaatan lahan gambut sebagai lahan pertanian cukup tinggi. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan lahan gambut memerlukan perencanaan

yang cermat dan penerapan teknologi yang sesuai serta pengelolaan yang tepat karena lahan gambut tidak dapat diperbarui dan sangat rentan terhadap kerusakan seperti kerusakan fisik (*subsiden dan irreversible drying*) serta kerusakan kimia (*defisiensi hara dan unsur beracun*). Apabila terjadi kerusakan maka akan sangat sulit untuk diperbaiki atau bahkan tidak bisa pulih seperti semula.

Penanggulangan dan penanganan kerusakan lahan gambut sangat sulit untuk dilakukan dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Hal ini diakibatkan kurangnya ilmu dan pengetahuan masyarakat, dimana aspek pengetahuan sangat berpengaruh pada cara masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemanfaatan dan Perlindungan lahan gambut. Dengan demikian penelitian mengenai pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan Perlindungan lahan gambut dianggap penting untuk dilakukan.

Sebagian wilayah provinsi Sumatera selatan seluas 1.123.119 hektar merupakan lahan gambut yang tersebar di beberapa Kabupaten diantaranya Ogan Komering Ilir dengan luas 647.776 hektar, Musi Banyuasin 239.455 hektar, Banyuasin 147.880 hektar, Muarataru 34.142 hektar, Pali 26.232 hektar, Muara Enim 23.628 hektar, Mura 3.986 hektar. (*Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian, Desember 2019*)

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi wilayah memiliki lahan gambut yang paling luas di Sumatera Selatan. Salah satu daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki lahan gambut yaitu di daerah Kec. Pedamaran Timur salah satunya di Desa Pulau Geronggang. Gambut di desa ini mengalami penurunan karena adanya kebakaran gambut di desa tersebut, serta masih ada masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar lahan. Desa Geronggang memiliki lahan yang cukup luas 403.38 Hektar sehingga menjadi salah satu daerah Restorasi Gambut di kabupaten Ogan Komering Ilir. (*kaboki, 2020*). Upaya pencegahan kebakaran lahan

gambut yang sudah sering terjadi di wilayah Sumatera Selatan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah saja untuk meminimalisir terjadinya kebakaran pada lahan gambut perlu partisipasi aktif dari masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan dan perlindungan lahan gambut ?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dan perlindungan lahan gambut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan dan perlindungan lahan gambut
2. Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dan perlindungan lahan gambut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat luas tentang tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dan perlindungan lahan gambut di Desa Pulau Geronggang Kec. Pedamaran Timur Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.